



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN**  
**OLAHRAGA**

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620  
Website: [www.dispar.pesselkab.go.id](http://www.dispar.pesselkab.go.id) email:  
[tourism\\_pessel@yahoo.co.id](mailto:tourism_pessel@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 19 / Tahun - 2021**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN “PERHIMPUNAN HOMESTAY PESISIR SELATAN (PHPS)”**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melengkapi salah satu kebutuhan wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata adalah dengan adanya sarana akomodasi representatif yang dapat menunjang kebutuhan wisatawan di destinasi wisata melalui penyediaan Jasa Akomodasi Homestay yang nyaman, aman, bersih dan layak dihuni oleh wisatawan ;
- b. Kebutuhan homestay sebagai sarana akomodasi wisatawan di Pesisir Selatan sudah berkembang seiring berkembangnya destinasi wisata, semenjak lima tahun terakhir Pesisir Selatan ramai dikunjungi oleh wisatawan, sehingga terbuka peluang untuk mendirikan homestay oleh masyarakat sekitar destinasi pariwisata ;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan usaha homestay di Pesisir Selatan sebagai wadah organisasi bagi pemilik/pengelola homestay maka dipandang perlu membentuk “Perhimpunan Homestay Pesisir Selatan” (PHPS), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-undang No. 9 tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No.09 Tahun 2014, tentang Standar Usaha Homestay / Pondok Wisata
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No.10 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.289/MPP/Kep/10/2001, tentang Ketentuan Standar Pemberian Izin SIUP

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Mengukuhkan “Perhimpunan Homestay Pesisir Selatan” dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan “Perhimpunan Homestay Pesisir Selatan,” bertujuan untuk memberikan suatu wadah/organisasi bagi Pelaku/Pengusaha Jasa Akomodasi Homestay di Pesisir Selatan agar mereka dapat mengembangkan usaha homestay dengan baik serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Pesisir Selatan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 23 Agustus 2021



**HADI SUSILO, SSTP, MSi**

NIP. 19770522 197703 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : / Tahun -2021**

**TANGGAL : 23 Agustus 2021**

**TENTANG : PENGUKUHAN "PERHIMPUNAN HOMESTAY" KABUPATEN PESISIR  
SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KELOMPOK</b>
I	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan	Penasehat
II	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pesisir Selatan Ketua PKK Pesisir Selatan	Penasehat
III	Desmi Irianti (Homestay Bukmimi)	Pengarah
1.	<b>Tusrial, M.Pd</b>	<b>Ketua</b>
2.	Syafrina	Wk. Ketua I (Kec. Koto XI Tarusan, Bayang, Bayang Utara)
3.	Risky Pebri Hardi	Wk. Ketua II (Kec. IV Jurai, Batang Kapas, Surantih, Kambang)
4.	Khairani	Wk. Ketua III (Kec Bagian Selatan)
5.	Hafni Rina . S.Kom	Sekretaris I
6.	Nanik Ida Hariani	Sekretaris II
7.	Marya Gusti Ayu	Bendahara
8.	Dilla Armidanita	Koordinator Seksi Kem itraan
9.	Rusmanita	Anggota
10.	Raju	Anggota
11.	Syai UI	Anggota
12.	Yohanes	Anggota
13.	Azharli	Anggota
14.	Dhyan haryanto	Koordinator Seksi Sumber Daya Manusia (SDM)
15.	Yunidarwati	Anggota
16.	Antoni	Anggota

17.	Diki Agustria	Anggota
18.	Mawarti	Anggota
19.	Febrian Dendi	Anggota
20.	Rajivan Hatta	Anggota
21.	Hema Malini, SP.d	Koordinator Seksi Kelembagaan
22.	Zamzami Ruhama, SP.d	Anggota
23.	Fyra Mey Fergusty	Anggota
24.	Chikita Juliati	Anggota
25.	Joni Ujang	Anggota
26.	Lisnawati. R	Anggota
27.	Nora Yuni Vitria	Anggota
28.	Rini Delvita Arianti	Anggota
29.	Dena Sri Handayani	Anggota
30.	Iwan Hidayat	Koordinator Seksi promosi
31.	Yusharni	Anggota
32.	Dedi Marta	Anggota
33.	Doni Saputra	Anggota
35.	Ferdianto	Anggota



**HADI SUSILO, SSTP, MSi**  
NIP.19770522 197703 1 001